



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 24-D /KPTS/ I /2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN ASISTEN RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu ditunjuk Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/1133/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Menunjuk Asisten Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Asisten Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas : mengurus urusan kerumahtanggaan Bupati dan Wakil Bupati dan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Asisten sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 24-D /KPTS/ I /2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR NAMA ASISTEN RUMAH TANGGA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	KASUBAG RUAMH TANGGA	KOORDINATOR	1.200.000
2	AMIR GISE	KOORDINATOR	1.500.000
3	VERA ELEN TAKAONSELANG	KEDIAMAN KDH	1.000.000
4	EVA JUNITA ASSA	KEDIAMAN KDH	1.000.000
5	MARSEL TAMPUN	KEDIAMAN KDH	1.000.000
6	YAMES LIOT	KEDIAMAN KDH	1.000.000
7	GILBERT PAPIA	KEDIAMAN KDH	1.000.000
8	ANITA KANAU	KEDIAMAN KDH	1.000.000
9	JONI AONO	KEDIAMAN KDH	1.000.000
10	CENDA	KEDIAMAN KDH	1.000.000
11	JOHO SENEN	KEDIAMAN WKL KDH	1.000.000
12	RUMYANI	KEDIAMAN WKL KDH	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

